



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 240/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **22:35 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Hendrikus Mahuse dan Riduwan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN MERAUKE** , **Nomor Urut 3**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Desember 2024 memberi kuasa kepada Nasrullah, dkk  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MERAUKE**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 00:07 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 240/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Hendrikus Mahuse dan Riduwan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN MERAUKE No Urut 3  
Kuasa Hukum : Nasrullah, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN MERAUKE Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 22:35 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon (Tanggal 10 Desember 2024)	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa Pemohon (Tanggal 8 Desember 2024)	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
3	Salinan KTA, KTP, dan BAS	1 Rangkap	1 Copy catatan: 1. KTA kuasa hukum a.n. Stefanus Timotius belum ada masa berlakunya, 2. terdapat dua kuasa hukum a.n. Muh. Salma Darwis dan Mulya Sarmono yang belum menyerahkan KTA, KTP, dan BAS
4	Daftar Alat Bukti (Tanggal 10 Desember 2024)	2 rangkap	1 asli, 1 copy (P-01 s.d. P-03)
5	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy (P-01 s.d. P-03)
6	Flashdisk	1 Unit	berisi softfile permohonan pemohon (dalam bentuk pdf dan word), DAB (dalam bentuk pdf dan word), dan surat kuasa (dalam bentuk pdf dan word)

Jakarta, 11 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.